

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BANTUL,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan koordinasi dan evaluasi antara instansi terkait di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa se-Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Korupsi di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahann Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
- 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27/Kep/M.Pan/S/2002 tentang Forum Komunikasi dan Sosialisasi Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
- 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Nomor 73);
- 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 78);
- 20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN EVALUASI RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENCEGAHAN KORUPSI DI KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015.

KESATU

Membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Korupsi di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah : a. melakukan upaya sinergis dalam pencegahan korupsi;

b. melakukan sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; dan

c. menyusun laporan Bupati kepada Gubernur secara periodik mengenai RAD pencegahan korupsi di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud

diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 14 JANUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Kepala Inspektorat Provinsi DIY;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi DIY;
- 4. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
- 6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul

u.b. Asisten Pemerintahan Kepala Bagian Hakura

GUNAVAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H

NIP. 196 1231 199603

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
DAN EVALUASI RECANA AKSI
DAERAH (RAD) PENCEGAHAN
KORUPSI DI KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2015

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	DALAM TIM	3	4
1	Pembina	_	4
$\frac{1}{2}$	Wakil	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul	
4	Pembina	wakii Bupati Balitui	
3	Pengarah	 Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kepala Kepolisian Resor Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan 	
4	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Kab. Bantul	
5	Ketua	Irban. Kesejahteraan Sosial	
_		Inspektorat Kab. Bantul	
6	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Kab. Bantul	
7	Anggota	 Kepala Bidang PPM Bappeda Kab. Bantul Irban. Pemerintahan Inspektorat Kab. Bantul Irban. Perekonomian Inspektorat Kab. Bantul Irban. Keuangan dan Aset Inspektorat Kab. Bantul Kasubbag. Perencanaan Program Inspektorat Kab. Bantul Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Keuangan Inspektorat Kab. Bantul Kasubbag. Evaluasi dan Laporan Inspektorat Kab. Bantul Kasubbag. Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul Unsur Kejaksaan Negeri Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang Unsur Kepolisian Resor Bantul yang ditunjuk sebanyak 2 (dua) orang 	

1	2	3	4
8	Staf Administrasi/ Sekretariat	Staf Inspektorat Kab. Bantul	 Silakhudin Al Isroi Suharyanta

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI